LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

TRIWULAN I

2026



INDONESIA EMAS 2045

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK

orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Tarakan telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Negeri Tarakan dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Tarakan di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Tarakan telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Negeri Tarakan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Tarakan sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tarakan, 16 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan



Deddy Yuliansyah Rasyid, S.H., M.H.

NIP. 19760728 200112 1 001

Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Tarakan
Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis 1		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil			
IKS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	**75**	**79,31**	**105%**
Sasaran Strategis 2		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan			
IKS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	**63**	**50**	**79,36%**
IKS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	**91**	**0**	**0%**
IKS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	**85**	**0**	**0%**
Sasaran Strategis 3		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal			
IKS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	**80**	**0**	**0%**
Sasaran Strategis 4		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel			
IKS 4.1	Indeks reformasi birokrasi	**84**	**95,48**	**113,6%**
IKS 4.2	Tingkat penerapan etika profesi jaksa	**80**	**100**	**125%**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 2
A. UMUM 2
B. TUGAS DAN WEWENANG 5
C. ISU STRATEGIS 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 23
B. SASARAN STRATEGIS 24
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TAHUN 2026 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2026 28
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2026 89
C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWUAN I TAHUN 2026 91
BAB IV PENUTUP 93
LAMPIRAN 94
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026 95

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Dari Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's)* merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.[3]

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[4] Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[5] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

[4] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

[5] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).

mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[6] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[7]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026[8], termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs).*

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.[9] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai

[6] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

[7] Penjelasan umum, ibid.

[8] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

[9] https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[10] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Tarakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan I Tahun 2026 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

[10]ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Tarakan dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Tarakan untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Tarakan menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

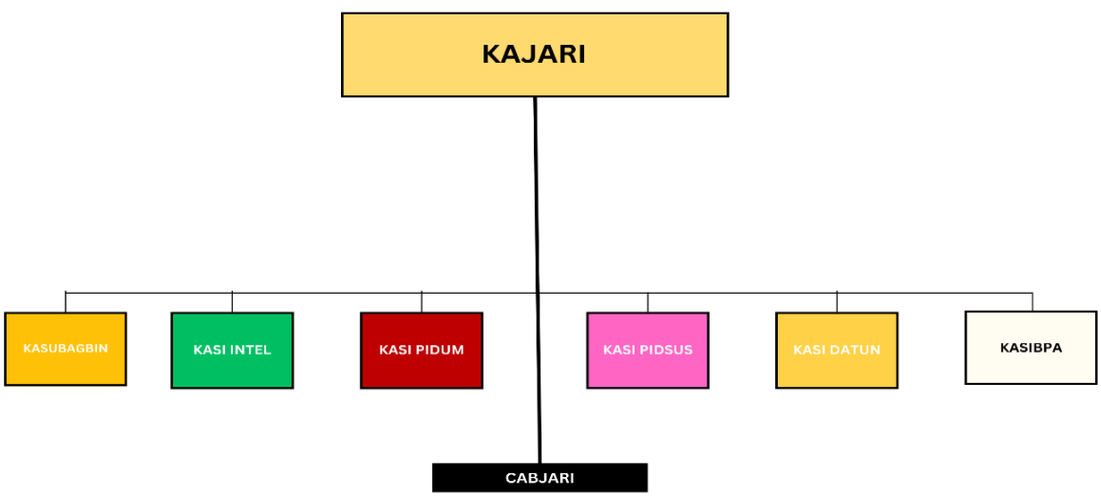
Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Pasal 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Pasal 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Pasal 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
Pasal 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Pasal 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon IIIa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon IIIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



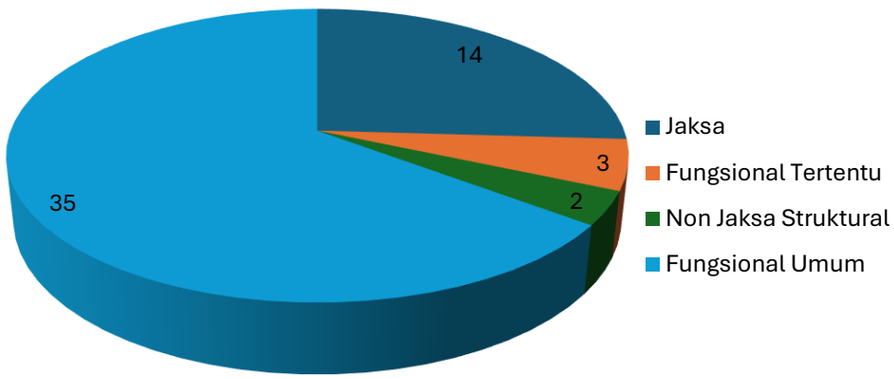
Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Subbagbin	:	Sub Bagian Pembinaan
3.	Seksi intel	:	Seksi Intelijen
4.	Seksi pidum	:	Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Seksi pidsus	:	Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Seksi datun	:	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Seksi PAPBB	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Tarakan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 sebanyak 54 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 14 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 3 orang, Non-Jaksa yang menduduki

Jabatan Struktural sebanyak 2 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 35 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Tarakan



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penakanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*" sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi

Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 "*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*" yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
 b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;
 c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
 e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
 f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan tranformasi sistem penuntutan diantara lain yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

 Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum

dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

 Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

 Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.

4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

 Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

 Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkotika, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat

 Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif

 Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai

Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal,* Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal.*
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.

4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal.*
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal.*

4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembagunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan

tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**
 Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.
- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**
 Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**
 Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.
- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**
 Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**
 Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.
- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**

Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

 Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital**.**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2025. Dalam Renstra tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.

2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan Negeri Tarakan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2.	**Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan**						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%

	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	**Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General***						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel**						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TAHUN 2026

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalian perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	80%
4.		Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84%

	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 8.301.743.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Alokasi Kejaksaan Negeri Tarakan Triwulan I Tahun 2026

No	**Program**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 563.669.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.738.074.000
Total		Rp. 8.301.743.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

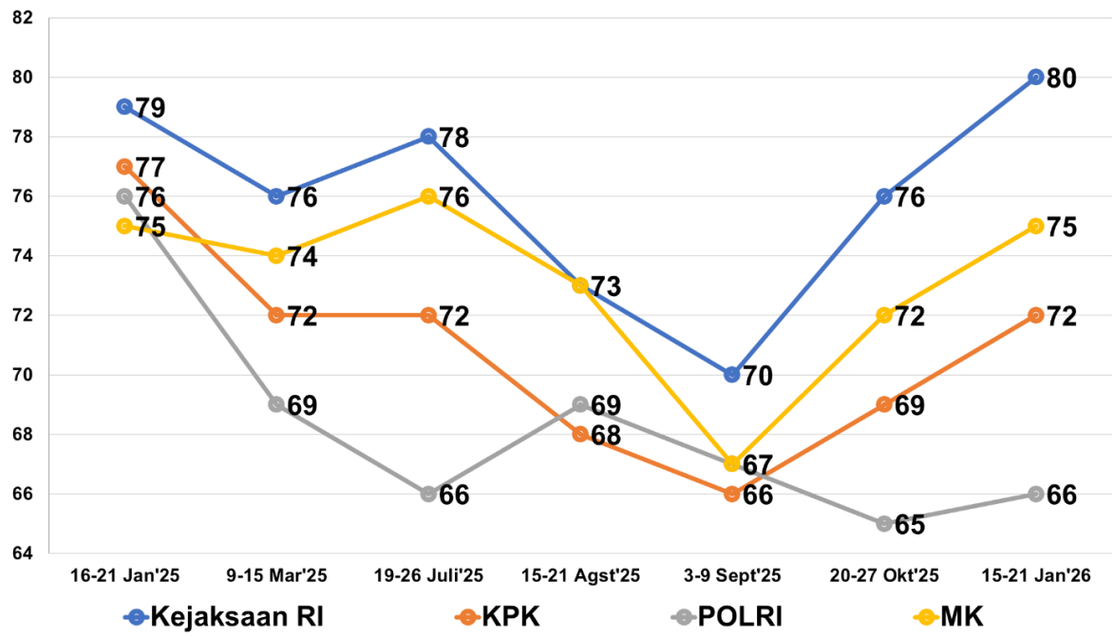
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.

Hasil survei nasional tersebut menunjukan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum

(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)



Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat

terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan

memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Tarakan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun Kejaksaan Negeri Tarakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan telah melaksanakan SKM untuk periode Tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Pengambilan Tilang	92,5
2	Layanan Si Artis (Siap Antar Barang Bukti Gratis)	97,25
3	Layanan Program Jaksa Menyapa dan atau Jaksa Menjawab)	86
4	Layanan HALO JPN	97
5	Layanan Si Tarakan	83,25
6	Layanan Si Jaguar	99,25
Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Tarakan		92,54

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap citra Kejaksaan RI) = Rata-rata Nilai SKM pada Kejaksaan Negeri Tarakan

= **92,54**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan tahun 2026 yaitu sebesar 75, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan}}{\text{Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026}} \times 100 = \frac{92{,}54}{75} \times 100 = \mathbf{123\%}$$

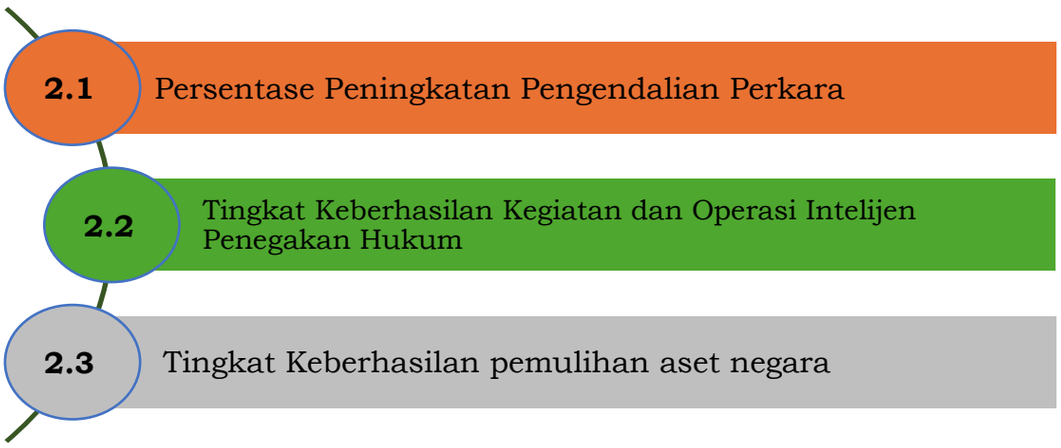
Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Waktu Pelayanan yang ramah, cepat dan tepat memberikan kepuasan dan kepercayaan Masyarakat yang meningkat
2. Sarana Prasarana yang cukup memadai, dan mampu memberi kenyamanan bagi Masyarakat.

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
2) K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
3) K3 : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.
 Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada Triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K_1, K_2, dan K_3 dengan uraian sebagai berikut:

1. **K_1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

 Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_1 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap

awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."*

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	96
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan	70
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	68
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	0

No	Tahapan	Jumlah
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	0
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	0
	e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya)

Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16 x 100%

= 70 perkara

96 perkara x 100%

= **72,9%**

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, diversi, penghentian sah lainnya) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	71
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	71

No	Tahapan	Jumlah
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	3
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	NIHIL
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	NIHIL
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	73

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

= 73 perkara ---------- x 100% 71 perkara

= **102%**

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 96 perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 77 terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 74 perkara atau 96 % dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

= Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)

---------- x 100%

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

= 74 terpidana ---------- x 100% 77 Terpidana

= **96%**

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Alat bukti yang sah menurut pasal 185 KUHAP (ket. saksi, ket.ahli, surat, petunjuk, ket. terdakwa);
2. Kelengkapan administrasi perkara (putusan berkekuatan hukum tetap, salinan putusan, berita acara, surat perintah eksekusi, dll);
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian damai disbanding proses persidangan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum akan melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan penyidik sejak awal penyidikan terkait alat bukti yang akan dipergunakan pad atahap prapenuntutan;
2. Peningkatan koordinasi dengan penyidik sejak awal penyidikan terkait alat bukti yang akan dipergunakan pada tahap penuntutan;
3. Edukasi public mengenai hukum sebagai sarana pemulihan bukan hanya untuk menghukum;

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	NIHIL
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	NIHIL

No	Tahapan	Jumlah
	a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan	NIHIL
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan	NIHIL
	c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\ \%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	NIHIL
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	NIHIL
	b. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	NIHIL
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

0 perkara

= ---------- x 100%

0 perkara

= **0 %**

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	NIHIL
	b. Jumlah pengembalian SPDP	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

= ---------- x 100%

0 perkara

= **0 %**

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	NIHIL
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	NIHIL
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\ \%}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	NIHIL
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"**	NIHIL

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	NIHIL
	b. Jumlah pengembalian SPDP	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	NIHIL
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	NIHIL

No	Tahapan	Jumlah
	d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan / Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan x 100%

= 0 perkara / 0 perkara x 100%

= **0%**

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	NIHIL
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi / Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) x 100%

= 0 perkara / 0 perkara x 100%

= **0%**

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	**0%**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	**0%**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	**0%**
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"**	**0%**

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	NIHIL
	b. Jumlah pengembalian SPDP	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan / Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP) x 100%

= 0 perkara / 0 perkara x 100%

= **0%**

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	NIHIL
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan / Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan x 100%

= 0 perkara / 0 perkara x 100%

= **0 %**

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	NIHIL
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\ \%}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	**0%**

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	**0%**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	**0%**
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"**	**0%**

e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	NIHIL
	b. Jumlah pengembalian SPDP	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\ \%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	NIHIL
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	NIHIL
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	NIHIL

2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 Perkara}}{\text{0 Perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	0%
Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"**	**0%**

f. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus

memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan / Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan x 100%

= 0 Perkara / 0 perkara x 100%

= **0 %**

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	NIHIL
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan / Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan x 100%

= 0 Perkara / 0 Perkara x 100%

= 0 %

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	NIHIL
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan / Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan x 100%

= 0 / 0 x 100%

= 0 %

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*	NIHIL
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	NIHIL

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	0
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	0
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	0

Indikator Kinerja	Capaian
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU"**	**0%**

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. ……..;
2. ……..;

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. ……..;
2. ……..;

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khusunya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;

b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 31 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	NIHIL
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	NIHIL

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim}}{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 gugatan/permohonan}}{\text{0 gugatan/permohonan}} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang diperoleh belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan kepada instansi terkait tugas dan fungsi JPN (Jaksa Pengacara Negara), khususnya terkait penegakan hukum maupun bantuan hukum lainnya**;**
2. Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga dalam pengumpulan data sebagai penentu dalam hal mengambil solusi dan kesimpulan dalam permasalahan hukum**;**
3. kurangnya SDM pada bidang perdata dan tata usaha negara yang bisa membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga perlu dilakukan perekrutan yang sesuai

dengan talent dari sumber daya manusia itu sendiri sehingga bisa memberikan sumbangsih yang maksimal**;**

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan peran pelayanan bersama JPN (Jaksa Pengacara Negara) Kejaksaan Negeri Tarakan dalam memberikan informasi melalui kegiatan sosisalisasi, seminar, webinar kepada pemerintah daerah, bumn, kementerian/lembaga, instansi pemerintah, bumn dan bumd dan organisasi lain di daerah
2. melakukan mengenai koordinasi yang intensif antar instansi melalui kegiatan rapat koordinasi, ekspose perkara, dan juga forum konsultasi hukum secara berkala;
3. Pengoptimalisasi pemanfaatan SDM yang telah tersedia**,** dengan cara melalui pembagian tugas yang lebih proporsional dan diberikan penugasan sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing personel pada bidang perdata dan tata usaha;

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K_1 "Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	**72,9%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	**102%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	**96%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	**0%**

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	0%
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	0%
Rata-rata capaian terhadap target (K_1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		**48,15%**

2. K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_2 diukur melalui indikator kinerja sasaran program "**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**"

Tabel 33 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDUM	Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (*Restorative Justice* dan diversi) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (*Restorative Justice* dan diversi)	**Restorative Justice** 3 perkara --------x 100% = 100% 3 perkara **Diversi** 3 perkara --------- x 100% = 100% 3 perkara	100% + 100% 2 100%
PIDSUS	Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	0 perkara --------x 100% = 0% 0 perkara	0%
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai			**100%**

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan Diversi)

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

3. K_3: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk ditutut dengan alternatif pemidanaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\%$$

= **0 %**

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan tersebut, sejumlah 0 perkara diputus hakim dengan alternatif pemidanaan.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1.;
2.;
3.;

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1.;

2.;

3.;

Berdasarkan hasil capaian komponen K_1, K_2 dan K_3, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 **"Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"** adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara = $\frac{\text{Capaian } K_1 + \text{Capaian } K_2 + \text{Capaian } K_3}{3}$

= $\frac{45{,}15\% + 100\% + 0\%}{3}$

= **48,38%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target IKSS 2.1 $\frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\%$

= $\frac{48{,}38\%}{61\%} \times 100\%$

= **79,31%**

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah

koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan

hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emtif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama triwulan I tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tarakan telah melaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

Satuan Kerja	**Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)**	**Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan**
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 kegiatan	3 kegiatan
Total	3 **kegiatan**	3 **kegiatan**

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

= Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang **berhasil dilaksanakan**

---------- x 100%

Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)

= 3 laporan kegiatan

---------- x 100%

3 Sprint LID/PAM/GAL

= 100 **%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum Adalah 100**%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.2

= Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Target PK Tahun 2026 x 100%

= 100%

90% x 100%

= **0%**

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1.;
2.;
3.;

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Tarakan akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1.;
2.;
3.;

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh

proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

"Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."***

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".***

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara" merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penelusuran aset, yaitu:

a) NIHIL;
b) NIHIL;
c) NIHIL;

Terhadap permohonan sebanyak NIHIL tersebut diatas, pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah berhasil menyelesaikan kegiatan penelusuran aset sebanyak NIHIL sebagaimana permohonan dari pemohon dan hasil penelusuran aset telah diserahkan kepada pemohon terdiri dari:

a) NIHIL;
b) NIHIL;
c) NIHIL;

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 0} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1.;
2.;
3.;

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi *(pre-seizure planning)* atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)
---------- x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri

= Rp 0
---------- x 100%
Rp 0

= **0 %**

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, kapal, dan lain-lain dengan total nilai sebesar Rp NIHIL,- (NIHIL).

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar Rp NIHIL,- (NIHIL) dengan rincian sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\%$$

= Rp 0

---------- x 100%

Rp 0

= **0 %**

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1.;
2.;
3.;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 35 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Asset	**0%**
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	**0%**
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	**0%**
Rata-rata capaian	**0%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **84%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.3 = Capaian **IKSS 2.3**

Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026 x 100%

= 0 %

84 % x 100%

= **0%**

Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Tarakan juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Selama Triwulan I tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp NIHIL (NIHIL), dan melakukan penyelamatan senilai Rp NIHIL (NIHIL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
1. Pengembalian dan Pembayaran Denda	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp NIHIL
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Rp NIHIL
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Rp NIHIL
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Rp NIHIL
Total	Rp NIHIL
2. Penyelamatan	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan *inkracht*	Rp NIHIL
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*	Rp NIHIL
Total	Rp NIHIL

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiair berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena

keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak NIHIL narapidana memilih menjalani subsidiair kurungan dibandingkan membayar denda sebesar Rp NIHIL Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2026 tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1.;
2.;
3.;

Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Negeri Tarakan Triwulan I Tahun 2026 sebanyak **Rp 0** (nol rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp 0 (nol rupiah) atau sebesar 0%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1.;
2.;
3.;

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1.;
2.;
3.;

2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Tarakan senilai **Rp 0** (nol rupiah) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan I Tahun 2026 senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1.;
2.;
3.;

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1.;
2.;
3.;

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1 Indikator Kinerja Strategis 3.1.
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tarakan, maka dapat diukur dari :

1. **P_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

 Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

 a) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

 Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan menangani sejumlah 0 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 permasalahan perdata telah dilaksankaan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Tarakan adalah:

Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)

---------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)

= 0 SKK Substitusi

----------x 100%

0 SKK perdata Litigasi

= **0%**

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan menangani sejumlah 11 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 11 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Tarakan adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)

---------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

= 0 Laporan Akhir Penyelesaian

----------x 100%

11 SKK perdata non-Litigasi

= **0%**

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan menangani NIHIL perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah NIHIL perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Tarakan adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)

---------- x 100%

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

= 0 perkara

----------x 100%

0 perkara

= **0%**

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

P_1 = (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi) +** (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi) + (**Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi")**

3

= 0 % + 0 % + 0 %

3

= **0%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1.
2.
3.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Tarakan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1.
2.
3.

2. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program "Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer" dengan rincian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)
---------- x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 permohonan yang diselesaikan**
---------- x 100%
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **0 %**

2. Pendampingan dan Audit Hukum

a. Pendampingan Hukum

Tabel 37 Permohonan Pendampingan Hukum

Sisa tahun 2025	Permohonan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
3	NIHIL	NIHIL

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak ……, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

b. Audit Hukum

Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
---x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

= **0 Laporan Akhir**
---------- x 100%
0 permohonan

= **0 %**

Untuk Audit Hukum selama Triwulan I Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0 Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
---x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 Laporan Akhir**
---------- x 100%
0 Permohonan

= **0%**

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pendampingan Hukum + Capaian Kinerja Audit Hukum

2

= **0 % + 0 %**

2

= **0 %**

3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilisator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 38 Permohonan Tindakan Hukum Lain

Sisa Permohonan Tahun 2025	Permohonan yang Masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikn pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak NIHIL, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) x 100%

= **0 permohonan yang diselesaikan**
---------- x 100%
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **0 %**

Dari uraian tersebut, maka capaian P_2 adalah:

P_2 = (Persentase penyelesaian pendapat hukum) + (Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum) + (Persentase Tindakan hukum lain)

3

= **0 % + 0 % + 0 %**

3

= **0 %**

Berdasarkan capaian P_1 dan P_2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*"** adalah:

Capaian IKSS 3.1 = **Capaian P1 + Capaian P2**

2

= **0% + 0%**
---------- x 100%
2

= **0%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026, target IKSS adalah "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*"** *sebesar* ***80%***, maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar **0%:**

Capaian terhadap target IKSS 3.1 = Capaian IKSS 3.1 / Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026 x 100%

= **0% / 80% x 100%**

= **0%**

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1.;
2.;
3.;

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
4.2	Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **"BB".** Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.
4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/ LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Tarakan

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penataan dan Penguatan Manajemen".

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Tarakan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 95,48 dengan kategori A Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	87,58
3	Penyerapan Anggaran	91,64
4	Belanja Kontraktual	100

5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	90.81
7	Dispensasi SPM	0
8	Capaian Output	99,75
Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Tarakan		95.48

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Ketidak sesuaian antara Perencanaan dengan Halaman III Dipa
2. Belum terlaksananya seluruh kegiatan

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Melakukan review secara berkala terhadap kesesuaian perencanaan dengan halaman III DIPA
2. Melakukan Review berkala tentang pelaksaan kegiatan

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Negeri Tarakan telah melakukan SKM periode Triwulan 1 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Tarakan periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Pengambilan Tilang	92,5
2	Layanan Si Artis (Siap Antar Barang Bukti Gratis)	97,25
3	Layanan Program Jaksa Menyapa dan atau Jaksa Menjawab	86
4	Layanan HALO JPN	97
5	Layanan SI Tarakan	83,25
6	Layanan Si Jaguar	99,25
Rata-rata		98,5

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tarakan memperoleh nilai 75,03 dengan kategori “BB” (Sangat Baik)

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,26
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,93
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,08
4.	Evaluasi Internal	25	17,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,03
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		“BB” (Sangat Baik)

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tarakan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Dibuatnya kebutuhan riil (TOR & RAB) Tahun Anggaran 2025
2. Dibuatnya nota dinas penyampaian data kinerja dari seluruh bidang
3. Dibuatnya tangkapan layar/tautan yang menunjukan laporan kinerja sudah di upload pada website satuan kerja

4. Nilai LKE ZI oleh TPD

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Negeri Tarakan tahun 2026 (penilaian terakhir) adalah sebesar 88,58

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Pemahaman dan internalisasi budaya kerja
2. Manajemen SDM dan Akuntabilitas
3. Manajemen Perubahan dan Pengawasan

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1) Meningkatkan pemahaman dan internalisasi budaya kerja seluruh pegawai
2) Penataan system manajemen SDM
3) Penguatan Pengawasan

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kejaksaan Negeri Tarakan	95,48
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Tarakan	98,5
3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Internal Kejaksaan Negeri Tarakan	75,03
4	Nilai LKE ZI oleh TPD Kejaksaan Negeri Tarakan	88,58
Rata-Rata Capaian		**89,39**

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap Indeks RB Kejaksaan RI) = Rata-rata Capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)

= **89,39**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan tahun 2026 yaitu sebesar 89,39, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)}}{\text{Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026}} \times 100 = \frac{89,39}{84} \times 100 = \mathbf{106\%}$$

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2026 pada Kejaksaan Negeri Tarakan	**Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa**	**Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa**
14 Orang	14 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Negeri Tarakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} = \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\%$$

= 14 orang

---------- x 100%

14 orang

= **100%**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan tahun 2026 yaitu sebesar 80, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa
100%

---------- x 100% = **125%**

Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2026
80%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kurangnya penanaman integritas pegawai
2. Kurangnya pengawasan internal satuan kerja

Kejaksaan Negeri Tarakan telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan penanaman integritas pada pribadi pegawai
2. Meningkatkan pengawasan internal

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan didukung oleh jenis Rincian Output dengan PAGU

Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 8.301.743.000- (delapan miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Tabel 39 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Program

(sumber: Aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Februari 2026)

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp7.738.084.000,-	Rp3.160.633.937,-	40,84
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp563.669.000,-	Rp166.413.930,-	29,52
Total		**Rp8.301.743.000-**	**Rp3.327.047.867,-**	**40,08**

C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TRIWUAN I TAHUN 2026

Pada triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Tarakan melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

NO	RO PN	PAGU				%	TARGET		%	SATUAN
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	Rp 29.368.000	Rp. -	Rp29.368.000	Rp 9.532.000	32,45	8	2	25	KEGIATAN

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Tarakan Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Tarakan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Tarakan berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tarakan di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tarakan, 16 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan

#KEJAKSAANDIGITAL

Deddy Yuliansyah Rasyid, S.H., M.H.

NIP. 19760728 200112 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDDY YULIANSYAH RASYID, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, Januari 2026,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN,
(YUDI INDRA GUNAWAN, S.H., M.H)	(DEDDY YULIANSYAH RASYID, S.H., M.H)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*	80%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	84%
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 563.669.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.738.074.000
	Jumlah	Rp 8.301.743.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Tarakan, Januari 2026,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN,
(YUDI INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.)	(DEDDY YULIANSYAH RASYID, S.H., M.H.)

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

Jl. Pulau Kalimantan No. 7, Kelurahan Kampung Satu/Skip,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

INDONESIA EMAS 2045

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK

bangga melayani bangsa